

## PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTABES BANDUNG DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG

**Dara Dhenissa Herman**

Universitas Pasundan, daradhenissa8@gmail.com

**Yuyun Yuningsih**

Universitas Pasundan, Yuyun.yuningsih@unpas.ac.id

**Dst**

---

### **Abstract**

*This research is entitled "The role of the Polrestabes Bandung's Women and Children Service Unit in Dealing with Violence Against Children in Bandung". Violence against children is increasing in Indonesia, and the police are at the forefront in dealing with it. The Women and Children Service Unit (PPA) has a big responsibility in maintaining the rule of law, supporting protection efforts, and combating violent crimes against children, as well as providing protection services to victims. The research method used is descriptive with a qualitative approach, using purposive sampling to select informants, and data collection techniques including in-depth interviews, observation, and document study. The results show that the Polrestabes Bandung's Women and Children Service Unit plays an important role in handling violence against children by providing specialized services and protection for victims, Investigation and Criminal Investigation, collaborating and coordinating with various related institutions and agencies. Supporting factors that influence the Polrestabes Bandung's Women and Children Service Unit include forensic evidence, witness statements, and socialization, while inhibiting factors include a lack of trained investigators, victims or perpetrators who lie, and special needs that are difficult for the Polrestabes Bandung's Women and Children Service Unit to address. In addition, social workers also have an important role in handling cases of violence against children as connectors, educators, counselors, or clinicians. This research provides practical and theoretical implications in the field of social welfare..*

### **Keywords:**

*Polrestabes Bandung's Women and Children Service Unit, Violence Against Children, Bandung City*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. Kekerasan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia, dan kepolisian menjadi garda terdepan dalam menanganinya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tegaknya hukum, mendukung upaya perlindungan, dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak serta memberikan pelayanan perlindungan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan, dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung memainkan peran penting dalam penanganan kekerasan terhadap anak dengan memberikan pelayanan khusus dan perlindungan bagi korban, penyelidikan dan tindak pidana, serta melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Faktor pendukung yang mempengaruhi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung meliputi alat bukti visum, keterangan saksi, dan sosialisasi, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya penyidik terlatih, korban atau pelaku yang berbohong, dan kebutuhan khusus yang sulit dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes

Bandung. Selain itu, pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai penghubung, pendidik, konselor, atau klinisi. Penelitian ini memberikan implikasi praktis dan teoritis dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:**

*UPPA Polrestabes Bandung, Kekerasan Terhadap Anak, Kota Bandung*

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius di Indonesia dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik di kota maupun di desa, di keluarga maupun di masyarakat, serta di lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya (Raditama, 2015) Mayoritas kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dalam keluarga anak, dengan persentase kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani oleh jajaran Polda Jawa Barat Polrestabes Bandung dari tahun 2021 hingga 2022 dimana jenis kekerasan fisik dan kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling sering dilaporkan dengan jumlah kasus sebanyak 30 kasus pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 103 kasus pada tahun 2022. Sedangkan jenis kekerasan seksual, seperti persetubuhan, pemerkosaan, dan pencabulan juga cukup tinggi dengan jumlah kasus mencapai 146 kasus pada tahun 2022.

Kekerasan yang dialami oleh anak menurut (Nafisah Azzahra, 2020) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor internal seperti kelalaian orang tua yang dapat menyebabkan anak merasa dilantarkan. Kondisi dan tingkah laku anak sendiri, seperti anak yang menderita gangguan perkembangan, retardasi mental, gangguan tingkah laku, atau perilaku yang menyimpang. Kelahiran di luar nikah dapat menyebabkan orang tua tidak mau

bertanggung jawab dan menelantarkan anak tersebut.

Kekerasan yang dialami oleh anak juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan yang buruk, media massa, dan budaya. Contohnya, adanya nilai dalam masyarakat yang menganggap bahwa anak laki-laki harus tahan uji atau tidak boleh cengeng dapat mempengaruhi orang tua untuk memukul, menendang, atau menindas anak dengan alasan untuk membuat anak menjadi kuat dan tidak lemah.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tugas Unit PP adalah memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi anak dari kekerasan. Sangat penting bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga anak korban kekerasan dapat mendapatkan perlindungan yang memadai dan pelaku dapat ditindak secara hukum.

Berdasarkan telusuran penelitian terdahulu dalam beberapa jurnal yang meneliti kekerasan terhadap anak, peneliti akan meneliti terkait Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung dari sudut pandang ilmu kesejahteraan sosial.

## METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu bertujuan agar dapat mengetahui peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap. Peneliti menggunakan analisis data dengan model dari Miles dan Huberman yang dikutip dalam (Samiaji Sarosa, 2021) Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu memadatkan data, menampilkan data yang sudah dipadatkan, menarik dan verifikasi kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

Informan utama dalam penelitian ini yaitu Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam bidang PPA. Sedangkan informan kategori kedua (02), (03), (04), dan (05) adalah anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Polrestabes Bandung sebanyak 4 (empat) orang yang dipilih karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun informan yang dimaksud, dapat diketahui dengan tabel identitas anggota UPPA yang dikepalai oleh Dewi Prawira Putri pada tabel berikut:

**Tabel 1. Identitas Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia
1.	Dewi P.	Perempuan	27 Tahun
2.	Chendika	Laki-laki	23 Tahun
3.	Rodli	Laki-laki	26 Tahun
4.	Rauza	Laki-laki	26 Tahun
5.	Richard	Laki-laki	30 Tahun

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukumnya. Sebagai unit yang khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus PPA, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung memiliki tugas untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, serta melakukan penyidikan terhadap pelaku kekerasan tersebut.

### 1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sangat beragam jenisnya, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan fisik, hingga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Pelayanan yang diberikan mencakup pelayanan medis, psikologis, dan sosial bagi anak korban kekerasan, serta memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi dengan baik. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung meliputi upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus kekerasan tersebut secara hukum.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA melakukan beberapa program dan kegiatan, seperti sosialisasi, group discussion, dan penanganan kasus kekerasan bersama dinas-dinas terkait, serta melakukan penindakan dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Unit PPA juga memiliki sarana dan fasilitas yang memadai, seperti rumah safe house dan konsultasi dengan pihak psikologis untuk memberikan bantuan dalam pemulihan korban.

Unit PPA berusaha memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan anak, baik dalam hal psikologis, medis, hukum, maupun rehabilitasi sosial. Unit PPA juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan advokat dalam penanganan kasus kekerasan anak. Unit PPA memberikan akses pada korban kekerasan anak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan psikologis yang memadai, serta mendampingi korban dalam proses hukum dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Hal ini dilakukan dalam rangka membantu korban kekerasan anak mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan psikologis yang dibutuhkan setelah mengalami kekerasan.

Dalam upaya penanganan kasus kekerasan anak, Unit PPA juga melakukan assessment kebutuhan korban kekerasan dan memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, seperti visum dan tempat perlindungan di rumah aman. Seluruh upaya yang dilakukan oleh Unit PPA diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang terbaik kepada korban kekerasan.

## **2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan bagian penting dalam menangani kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat dari pihak berwenang. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, dimana mereka harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam proses tersebut, polisi harus bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Unit ini bertugas memberikan layanan konseling, pendampingan, dan investigasi terhadap

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fokus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung adalah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polrestaes Bandung.

Proses penyelidikan dan penyidikan dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca penyelidikan. Tahap persiapan meliputi lima langkah, yaitu gelar perkara awal, rencana penyelidikan, Mindik, perlengkapan penyelidikan, dan personel. Tahap pelaksanaan merupakan tahap krusial karena dilakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang sebenarnya. Penyelidik harus menjalankan tugasnya dengan profesional, proporsional, bermoral, dan humanis serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam lidik kasus yang melibatkan perempuan dan anak, penyelidik harus memiliki kepekaan dan kehati-hatian serta mengedepankan asas penghargaan harkat martabat manusia, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi korban.

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kepala Unit PPA Polrestaes Bandung bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi awal dan koordinasi dengan tim penyidik lainnya. Proses identifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penting dilakukan untuk memberikan respons yang tepat dan cepat dalam menangani kasus kekerasan.

### **3. Penyelenggaraan Kerja Sama Dengan Instansi Terkait**

Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak

merupakan salah satu peran dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung. Mulai dari pencegahan, identifikasi, pengaduan, penanganan kasus, hingga pemulihan korban. Salah satu cara yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga terkait seperti RS (OSSC), UPTD PPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Divisi Hubinter Polri, lembaga internasional seperti UNICEF dan International Organization for Migration (IOM), Kejaksaan dan Pengadilan, LSM, dan rumah aman. Setiap instansi dan lembaga memiliki peran yang berbeda dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung juga bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah. Dalam hal ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi korban serta dalam proses pengusutan pelaku tindak pidana.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan International Organization for Migration (IOM) serta dengan melibatkan tenaga ahli dalam berbagai bidang, seperti dokter,

psikolog, dan pekerja sosial. Dengan begitu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menyeluruh bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam menangani kasus kekerasan anak. Faktor pendukung meliputi alat bukti visum, keterangan saksi, dan sosialisasi yang membantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya penyidik yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan anak, korban atau pelaku yang berbohong saat proses penyelidikan, serta kebutuhan khusus yang sulit dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung.

### **PEMBAHASAN**

Pekerja sosial adalah salah satu disiplin ilmu dalam ilmu kesejahteraan sosial yang melibatkan intervensi sosial secara langsung terhadap individu, keluarga, atau masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Tujuan dari pekerjaan sosial adalah untuk membantu setiap individu atau klien menemukan atau mengakses jejaring pelayanan manusia dan sumber daya lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Cepi Yusrun Alamsyah, 2015). Berikut ini, peranan pekerja sosial yang dapat dilakukan dalam penanganan kekerasan terhadap anak yang dikutip dalam (Cepi Yusrun Alamsyah, 2015) yaitu:

#### **1. Pekerja Sosial Sebagai Penghubung (Broker)**

Pekerja sosial mengedepankan upaya membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara orang-orang (baik individu maupun kelompok) di dalam lingkungan sosial mereka. Pekerja sosial berperan sebagai penghubung atau broker yang membantu menemukan jejaring pelayanan yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan sosial, tetapi tidak tahu di mana dan bagaimana mendapatkannya dari lembaga yang menyediakan pelayanan sosial, juga membantu menghubungkan individu, kelompok, dan komunitas yang membutuhkan bantuan sosial dengan lembaga yang menyediakan pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pekerja sosial dapat berperan dalam menghubungkan individu atau keluarga korban kekerasan anak dengan lingkungan mikrosistem mereka, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Selain itu, pekerja sosial juga dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara berbagai sistem dalam mesosistem individu atau keluarga korban, serta menghubungkan mereka dengan sumber daya dan layanan dalam eksosistem mereka, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau jaringan masyarakat.

Pekerja sosial juga dapat berperan dalam mengadvokasi hak-hak anak dalam tingkat makrosistem, seperti mengajukan perubahan kebijakan atau program yang berkaitan dengan penanganan kekerasan anak. Peran pekerja sosial sebagai penghubung atau broker dalam menangani kekerasan terhadap anak sejalan dengan teori ekologi perkembangan anak Bronfenbrenner dalam (Ellya Susilowati, 2020) yang

menekankan pentingnya memahami anak dalam konteks lingkungan yang lebih luas dan menghubungkan individu atau keluarga korban kekerasan dengan sistem-sistem lingkungan yang relevan.

Pelaksanaan sebagai penghubung yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung yaitu menjadi penghubung bagi korban kekerasan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan di berbagai lembaga seperti P2TP2A, LSM, LBH, dan pekerja sosial. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung juga bekerja sama dengan lembaga pelayanan kesehatan seperti PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) RS Bayangkara, RSUD, dan puskesmas untuk memberikan pengobatan dan perawatan medis bagi korban kekerasan anak. Selain itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Bandung juga menyediakan pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC, shelter, dan psikolog swasta untuk membantu korban kekerasan anak mengatasi trauma yang dialaminya.

## **2. Pekerja Sosial Sebagai Pendidik**

Praktik pekerjaan sosial melibatkan memberikan pembelajaran kepada klien baik individu maupun kelompok, agar mereka mampu mengatasi situasi kesulitan, mencegah krisis kehidupan, serta mengantisipasi tantangan yang akan datang, dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan. Sebagai pendidik, tanggung jawab utama pekerja sosial adalah memberikan bimbingan keterampilan kehidupan yang adaptif dengan menyediakan informasi kepada klien tentang ketidaksesuaian hidup adaptif, dan membantu dalam proses penyadaran perilaku atau modifikasi perilaku sebagai teknik pembelajaran pemecahan masalah.

Pekerja sosial dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari kekerasan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan dampak kekerasan terhadap anak dalam (Abu Huraerah, 2012) bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas seperti: memar-memar, kerusakan otak, cacat permanen, dan kematian. Efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi dan gangguan belajar.

Pelaksanaan sebagai pendidik yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung yaitu sebelum perkara dilaporkan dalam bentuk laporan polisi, maka penyelidik melakukan konseling mengenai perkara yang akan dilaporkan oleh pihak korban atau pelapor melalui tahapan pertama yaitu pihak pelapor atau korban diberikan pemahaman dan pencerahan terlebih dahulu oleh penyelidik terhadap perkara-perkara yang akan di laporkan dan konsekuensi yang akan di hadapi oleh anak dari aspek psikologis dan sosiologis.

## **3. Pekerja Sosial Sebagai Konselor Atau Klinisi**

Pekerja sosial berperan sebagai konselor dalam memberikan layanan orientasi kepada klien, dengan konseling menjadi salah satu karakteristik praktik umum dalam pekerja sosial. Pekerja sosial klinis, atau yang juga disebut sebagai pekerja sosial generalis, memiliki peran dalam memberikan layanan perlakuan (treatment) menggunakan pendekatan terapi-konseling terhadap kliennya.

Pekerja sosial dapat menggunakan teori psikologi perkembangan anak untuk membantu dan menangani korban kekerasan anak dalam mengatasi trauma dan memperbaiki perkembangan kepribadian mereka. Salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori Erik Erikson dalam (Ellya Susilowati, 2020). Teori ini menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan yang dialami anak dari masa bayi hingga dewasa, serta tantangan-tantangan psikososial yang dihadapi di setiap tahap.

Pekerja sosial sebagai konselor dapat membantu anak yang mengalami kekerasan dalam mengatasi trauma dan memperbaiki perkembangan kepribadian mereka dengan mengidentifikasi tahapan perkembangan psikososial yang terganggu dan membantu anak melewati tahapan tersebut dengan bantuan terapi yang tepat. Terapi yang tepat akan membantu anak memperbaiki pola perilaku yang tidak sehat dan mengembangkan kemampuan pengendalian diri serta membangun kembali kepercayaan diri anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, dengan tujuan untuk membantu mereka memulihkan diri dari trauma dan mengatasi dampak psikologis yang diakibatkan oleh kekerasan yang mereka alami. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bandung juga memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban suatu kejahatan atau kekerasan serta memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban

dan atau saksi suatu kejahatan atau kekerasan dengan profesional dan penuh empati.

## KESIMPULAN

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Bandung, ditemukan bahwa UPPA memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. UPPA menyediakan pelayanan khusus dan perlindungan bagi korban kekerasan, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Namun, ada faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja UPPA, seperti kurangnya penyidik yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan anak. Penelitian ini memiliki implikasi praktis dan teoritis dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, di mana pekerja sosial dapat berperan sebagai penghubung dan pendidik untuk membantu anak dan keluarganya mendapatkan akses pada layanan yang dibutuhkan, serta membantu dalam proses penyadaran perilaku atau modifikasi perilaku sebagai teknik pembelajaran pemecahan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, M. S. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak* (M. A. Elwa (ed.); 3rd ed.). Nuansa Cendekia.
- Cepi Yusrun Alamsyah. (2015). *Praktik Pekerjaan Sosial Generalis Suatu Tuntutan Intervensi*. Pustaka Pelajar.
- Ellya Susilowati. (2020). *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak* (P. . Nelson Aritonang & P. . Tuti Kartika (eds.); 1st ed.). Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Nafisah Azzahra, 150101026. (2020). *Faktor*

*Penyebab Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh).*  
Raditama, S. (2015). Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial. *Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi*, 5(2).  
Samiaji Sarosa. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.